

Penataan Buruk, Target Pajak Parkir Pasar Lama Serang Rp 1,1 M



Gambar: habadaily.com

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Serang mematok target pendapatan pajak dari parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Serang sebesar Rp 1,1 miliar.

Menurut Kepala UPT Parkirⁱ Dishubkominfo Kota Serang Ahmad Yani, dengan target yang telah ditetapkan tersebut, otomatis pendapatan parkir setiap hari yang dulu Rp 400-500 ribu per hari, kini menjadi Rp 750 ribu per harinya.

"Memang untuk Pasar Lama saya targetkan Rp 750 ribu sehari, karena kita juga harus memenuhi target PADⁱⁱ sebesar Rp 1,1 miliar per tahunnya," kata Ahmad Yani kepada *Banten Hits* di kantornya, Jalan Pakupatan, Kota Serang, belum lama ini.

Meski target pendapatan pajak parkirⁱⁱⁱ di Pasar Lama, Kota Serang telah ditetapkan, namun parkir di lokasi tersebut belum tertata secara baik, bahkan cenderung kumuh dan semerawut.

Ahmad Yani mengakui, jika instansinya kewalahan menata tempat parkir di Kota Serang, karena Kota Serang belum memiliki kantong parkir^{iv} yang tepat.

"Sebenarnya kami juga ingin mempunyai kantong parkir di Kota Serang agar permasalahan kemacetan di Kota Serang dapat dikurangi," pungkasnya.

Catatan Berita:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam peraturan yang sama disebutkan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Kabupeten/Kota, dengan objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir, sedangkan yang menjadi subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Tarif pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen), dengan dasar pengenaan pajak parkir pun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber Berita:

www.bantenhits.com, 01/08/2016

www.fokusberitabanten.com, 01/08/2016

ⁱ UPT Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas perparkiran di wilayah Kota Serang, UPT Parkir berada dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang dengan misinya di bidang perhubungan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal yaitu sistem transportasi yang terpadu, beraksesibilitas tinggi, aman, lancar, nyaman, teratur, cepat dan terjangkau oleh masyarakat (www.serangkota.go.id).

ⁱⁱ PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Konsideran Menimbang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

ⁱⁱⁱ Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

^{iv} Kantong parkir adalah tempat yang sudah disediakan untuk menaruh atau memberhentikan (kendaraan bermotor) beberapa saat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).